



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 127/Pid. B/2019/PN Wkb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **PAULUS LEIJU MALANA alias PAULUS;**
 2. Tempat lahir : Kampung Kahai;
 3. Umur/tanggal lahir : 38 tahun / 28 Desember 1981 (Berdasarkan NIK 5312112812810001);
 4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat Tinggal : Kampung Kahai, RT/RW 001, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
 7. Agama : Kristen Protestan;
 8. Pekerjaan : Tani;
- Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara Waikabubak oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019;
 2. Penyidik, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019;
 3. Penuntut Umum sejak, tanggal 4 September 2019 sampai dengan tanggal 23 September 2019;
 4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 23 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb. tanggal 23 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA PAULUS LEIJU MALANA Als. PAULUS** bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (2) KUHP** dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana **Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA Als. PAULUS** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dalam Rutan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) batang parang, Hulu terbuat dari kayu warna Hitam, sarung parang terbuat dari kayu nangka, serta terdapat lilitan tali nilon sebanyak 8 (delapan) lilitan dan ayaman rotan 3 (tiga) lilitan.
 - 1 (satu) buah batu gunung sebesar genggam orang dewasa.**Dirampas untuk dimusnahkan.**
 4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dihukum dan mengakui terus terang perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan dari Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa Terdakwa **PAULUS LEIJU MALANA Als. PAULUS**, pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di belakang rumah saudari ROKI HEBU tepatnya dekat dengan rak piring yang beralamat di Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Melakukan *penganiayaan mengakibatkan luka berat* terhadap saksi korban **SANHENDRIK RINGU KODI dan EFRAIM JAPI RINA**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019, sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA bersama dengan beberapa orang lainnya datang kelokasi tanah miliknya untuk memasang pagar bambu, merasa tidak terima Terdakwa memaang pagar yang korban juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, korban keluar dari rumahnya memaki korban, terjadi pertengkaran antara korban dengan Terdakwa. Selanjutnya pertengkaran tersebut berlanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saling lempar batu antara pihak korban dengan pihak Terdakwa yang dilempar namun tidak sampai mengenai para korban sehingga antara Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA dan korban SANHENDRIK RINGU KODI sempat saling merangkul dan pada saat itu juga korban SANHENDRIK RINGU KODI memukul kepala Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal lalu korban SANHENDRIK RINGU KODI mendorong sampai Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA terjatuh. Kemudian Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA bangkit dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali ayunan sehingga mengenai wajah dan dada korban SANHENDRIK RINGU KODI dan korban terluka. Melihat korban terluka Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban **SANHENDRIK RINGU KODI** mengalami luka berat **berdasarkan** Visum Et Repertum Nomor: RSUD.494/9965/VER/63.L/7/2019 dengan Dokter Pemeriksa dr. Filianmi D. Patandianan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat 2 (dua) luka terbuka;

- 1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah; dan
- 2 1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Subsidiar.

Bahwa Terdakwa **PAULUS LEIJU MALANA Als. PAULUS**, pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019 sekitar Pukul 10.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada Bulan Juli 2019 atau setidaknya dalam Tahun 2019, yang bertempat di belakang rumah saudari ROKI HEBU tepatnya dekat dengan rak piring yang beralamat di Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, Melakukan *penganiayaan* mengakibatkan saksi korban **SANHENDRIK RINGU KODI dan EFRAIM JAPI RINA** terluka, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas berawal pada Hari Selasa Tanggal 16 Juli 2019, sekitar Pukul 10.00 WITA Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA bersama dengan beberapa orang lainnya datang kelokasi tanah miliknya untuk memasang pagar bambu, merasa tidak terima Terdakwa memaang pagar yang korban juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya, korban keluar dari rumahnya memaki korban, terjadi pertengkaran

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara korban dengan Terdakwa. Selanjutnya petengkaran tersebut berlanjut dengan saling lempar batu antara pihak korban dengan pihak Terdakwa yang dilempar namun tidak sampai mengenai para korban sehingga antara Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA dan korban SANHENDRIK RINGU KODI sempat saling merangkul dan pada saat itu juga korban SANHENDRIK RINGU KODI memukul kepala Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal lalu korban SANHENDRIK RINGU KODI mendorong sampai Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA terjatuh. Kemudian Terdakwa PAULUS LEIJU MALANA bangkit dengan posisi saling berhadapan dengan jarak sekitar 1 (satu) meter langsung mengayunkan parang tersebut dengan sekuat tenaga dari atas ke bawah sebanyak 1 (satu) kali ayunan sehingga mengenai wajah dan dada korban SANHENDRIK RINGU KODI dan korban terluka. Melihat korban terluka Terdakwa langsung melarikan diri;

Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa korban **SANHENDRIK RINGU KODI** mengalami luka berat berdasarkan Visum Et Repertum Nomor: RSUD.494/9965/VER/63.L/7/2019 dengan Dokter Pemeriksa dr. Filianmi D. Patandianan dengan kesimpulan sebagai berikut:

Terdapat 2 (dua) luka terbuka;

1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah; dan

1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi SANHENDRIK RINGU KODI. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di muka Saksi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya pagi hari Saksi bersama kakak duduk di balai-balai rumah kami, pada saat kami sedang duduk Terdakwa datang bersama rombongan kemudian membuat pagar di pekarangan yang berbatasan dengan halaman rumah dan membuat pagar di lahan milik kami;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membuat pagar lahan milik kami, Saksi dan kakak hanya terdiam saja, karena Bapak sudah menelepon Kepala Desa Rua untuk melapor bahwa ada yang serobot atau kerja pagar di lahan pekarangan rumah, dan berselang sekira 2 (dua) jam pagar yang dibuat sudah hampir sampai di samping rumah tiba-tiba Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah Saksi dan berkata "kenapa memang kalau kita buat pagar kalau kamu berani datang turun disini", dan saat itu Terdakwa langsung melempari batu ke arah rumah kami sehingga saat itu Saksi dan adik yang bernama Erikson Kedulere, Yuspantari Beko Rina, Nopanus Kalebu Dodu, dan Bapak Efraim langsung memilih batu di depan rumah kemudian saling melempar batu;
- Bahwa setelah saling melempar batu kemudian teman-teman Terdakwa langsung meyerang kami, sehingga terjadi lemparan batu lagi sehingga kami mengejar Terdakwa dan teman-temannya sampai jalan raya, dan beberapa saat kemudian Terdakwa datang dan menyerang kami lagi dimana pada saat itu Terdakwa melempar Saksi dengan batu namun tidak mengenai, kemudian Terdakwa mengejar Saksi yang mana pada saat itu kami menghindar mundur dan pada saat itu posisi Saksi sedang berada di samping rak piring yang berada di luar Terdakwa mencabut parangnya sehingga Saksi berusaha memegang parang tersebut dengan tangan kiri sehingga kami saling merangkul dan dengan spontan Terdakwa memukuli kepala Saksi dengan batu satu kali hingga terjatuh;
- Bahwa setelah Saksi jatuh karena dipukul oleh Terdakwa dengan batu di kepala kemudian Saksi bangun Terdakwa langsung mengayunkan parang yang di pegangnya dengan tangan kanannya dan mengenai muka Saksi yaitu dari mata kiri hingga bibir dan sampai dada bagian kanan Saksi yang mengakibatkan luka robek, kemudian Saksi langsung berlari ke arah rumah dan bersembunyi di rumah tetangga hingga kakak Yuspantari datang dan membawa ke Puskesmas Padedewatu Wanukaka, kemudian dirujuk ke RSUD Waikabubak;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa berpendapat benar;

2. **Saksi EFRAIM JAPI RINA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di muka Saksi Sanhendrik Ringu Kodi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi mendapat cerita dari Nofan Paulus bahwa Terdakwa memukul dan menebas parang kepada Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan menggunakan parang dengan cara diayunkan satu kali ke arah Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dan Terdakwa juga melempar Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan menggunakan batu;
- Bahwa pada waktu itu Saksi dengan anak-anak melawan perbuatan Terdakwa dengan cara melempar batu juga karena membela diri;
- Bahwa lahan yang ditanami pagar oleh Terdakwa dan teman-temannya adalah tanah milik Saksi sendiri;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mengalami luka pada bagian mata kiri hingga bibir dan dada bagian kanan mengalami luka robek;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi YUSUF JOWA KEJU. dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah terkait dengan kasus Terdakwa telah menebas parang di muka Saksi Sanhendrik Ribu Kodi;
- Bahwa kasus tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Saksi pada saat kejadian tidak melihat langsung namun Saksi mendapat cerita dari Terdakwa sendiri;
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang menganiaya Sanhendrik Ringu Kodi hanya Terdakwa sendiri saja dan alat yang digunakan pada waktu itu adalah parang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dalam perkara ini adalah terkait dengan telah menebas parang ke arah muka Saksi Sanhendrik Ribu Kodi, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat;
- Bahwa Terdakwa menebas Saksi Sanhendrik Ribu Kodi menggunakan parang sekali yang mengenai pada bagian wajah sebelah kiri bagian mata hingga bibir dan pada dada bagian kanan sehingga mengalami luka robek dan mengeluarkan darah;
- Bahwa setelah Terdakwa menebas Saksi Sanhendrik Ribu Kodi langsung melarikan diri menuju jalan raya dan melihat Saksi Sanhendrik Ribu Kodi berlari menuju rumahnya;
- Bahwa pada saat kerja pagar di samping rumah milik Saksi Sanhendrik Ribu Kodi, Terdakwa bersama-sama dengan teman Terdakwa ada berjumlah 7 (tujuh) orang yaitu: Metu Salak Kering Dapa, Yusup Jowa Keju, Yagi Riada, Gerson Goling Pajaga, Isto dan Tomas Tugu Laba;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut, Saksi Sanhendrik Ribu Kodi juga melakukan perlawanan dimana pada saat Terdakwa dan Saksi Sanhendrik Ribu Kodi saling berdekatan kemudian kami saling merangkul tiba-tiba Terdakwa dipukuli oleh korban dengan menggunakan batu dan mengenai kepala Terdakwa sekali;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) meskipun telah dijelaskan hak-haknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) batang parang gagang/hulu terbuat dari kayu warna hitam terdapat cincin besi warna putih, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan tali nilonsebanyak 8 (delapan) lilitan dan anyaman rotan sebanyak 3 (tiga) lilitan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut Saksi-Saksi dan Terdakwa diperlihatkan dan karena itu dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum Nomor 494/9965/VER/63.L/7/2019 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa oleh dokter Filianmi D. Patandianan dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) luka terbuka yaitu 1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah dan 1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil Visum Et Repertum diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan beberapa orang temannya datang ke lokasi tanah miliknya untuk memasang pagar bambu, merasa tidak terima Terdakwa memasang pagar yang Saksi Sanhendrik Ringu Kodi juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya memaki Saksi Sanhendrik Ringu Kodi, terjadi pertengkaran antara Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan Terdakwa, selanjutnya pertengkaran tersebut berlanjut dengan saling lempar batu antara pihak Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan pihak Terdakwa yang dilempar namun tidak sampai mengenai para Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sehingga antara Terdakwa dan Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sempat saling merangkul dan pada saat itu juga Saksi Sanhendrik Ringu Kodi memukul kepala Terdakwa sekali dengan tangan terkepal;
- Bahwa Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mendorong sampai Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun langsung mengayunkan parang sekali sehingga mengenai wajah dan dada Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sehingga terluka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.494/9965/VER/63.L/7/2019 yang diperiksa oleh dokter Filianmi D. Patandianan dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) luka terbuka yaitu 1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah dan 1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah pula termuat dalam berita acara sidang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas yaitu Primair melanggar Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Subsidair melanggar Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Subsidairitas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta Hukum tersebut di atas akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;
3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa ialah setiap orang atau siapa saja atau orang perorangan (*natuurlijk person*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata bahwa Terdakwa adalah orang yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut yaitu Terdakwa **PAULUS LEIJU MALANA alias PAULUS**;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, yang mana dalam hal ini Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan sebagaimana dimaksud oleh R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)* serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal terbitan Politeia Bogor halaman 245 adalah sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka atau merusak kesehatan, misalnya memukul, mencubit, mengiris, memotong atau merusak dengan pisau dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa dengan beberapa orang temannya datang ke lokasi tanah miliknya untuk memasang pagar bambu, merasa tidak terima Terdakwa memasang pagar yang Saksi Sanhendrik Ringu Kodi juga mengklaim bahwa tanah tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa keluar dari rumahnya memaki Saksi Sanhendrik Ringu Kodi, terjadi pertengkaran antara Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan Terdakwa, selanjutnya pertengkaran tersebut berlanjut dengan saling lempar batu antara pihak Saksi Sanhendrik Ringu Kodi dengan pihak Terdakwa yang dilempar namun tidak sampai mengenai para Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sehingga antara Terdakwa dan Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sempat saling merangkul dan pada saat itu juga Saksi Sanhendrik Ringu Kodi memukul kepala Terdakwa sekali dengan tangan terkepal;

Menimbang, bahwa Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mendorong sampai Terdakwa terjatuh, kemudian Terdakwa bangun langsung mengayunkan parang sekali sehingga mengenai wajah dan dada Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sehingga terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.494/9965/VER/63.L/7/2019 yang diperiksa oleh dokter Filianmi D. Patandianan dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) luka terbuka yaitu 1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah dan 1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan Penganiyaan" telah terpenuhi;

Ad. 3. Mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan luka berat menurut Pasal 90 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah *jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut, tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian, kehilangan salah satu pancaindra, mendapat cacat berat, menderita sakit lumpuh, terganggunya daya piker selama empat minggu lebih, gugur atau matinya kandungan seorang perempuan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2019 sekitar pukul 10.00 Wita yang bertempat di dekat rak piring belakang rumah Saksi Roki Hebu Kampung Hobabakul, Desa Rua, Kecamatan Wanukaka, Kabupaten Sumba Barat, Terdakwa bangun langsung mengayunkan parang sekali sehingga mengenai wajah dan dada Saksi Sanhendrik Ringu Kodi sehingga terluka;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Sanhendrik Ringu Kodi mengalami luka sebagaimana hasil Visum Et Repertum Nomor: RSUD.494/9965/VER/63.L/7/2019 yang diperiksa oleh dokter Filianmi D. Patandianan dengan hasil pemeriksaan terdapat 2 (dua) luka terbuka yaitu 1 (satu) luka trauma tajam di daerah wajah dan 1 (satu) di daerah dada depan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "luka berat" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa membuat Saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas secara sempurna;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti berupa: 1 (satu) batang parang gagang/hulu terbuat dari kayu warna hitam terdapat cincin besi warna putih, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan tali nilon sebanyak 8 (delapan) lilitan dan anyaman rotan sebanyak 3 (tiga) lilitan, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas adalah alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 127/Pid.B/2019/PN Wkb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **PAULUS LEIJU MALANA alias PAULUS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) batang parang gagang/hulu terbuat dari kayu warna hitam terdapat cincin besi warna putih, sarung parang terbuat dari kayu nangka, dengan lilitan tali nilon sebanyak 8 (delapan) lilitan dan anyaman rotan sebanyak 3 (tiga) lilitan;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2. 000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari **Senin**, tanggal **14 Oktober 2019**, oleh kami, **Made Adicandra Purnawan, SH.** sebagai Hakim Ketua, **Nasution, S.H.** dan **Wahyu Eko Suryowati, SH. M. Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Yoppy O. D. Nesimnasi, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **Jojon D. Lumba Gaol, SH.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

N A S U T I O N, S H.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S H.

WAHYU EKO SURYOWATI, S H. M. H u m.

Panitera Pengganti,

YOPPY O. D. NESIMNASI, S H.